



# LAPORAN KINERJA KAPANEWON SANDEN TAHUN 2024



+62819 0988 9539



Jl. Raya Sanden, Murtigading



<https://kec-sanden.bantulkab.go.id/>

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 20 Februari 2025



## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sanden telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sanden diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sanden adalah Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kelurahan pada wilayah Kapanewo. Kapanewon Sanden memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;

- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator berkriteria **Sangat Tinggi yaitu 95,14 atau sebesar** 103,41%. Yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sanden yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Ikhtisar Eksekutif .....	3
Daftar Tabel.....	7
Daftar Gambar .....	8
Bab II Pendahuluan .....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Pembentukan OPD.....	13
C. Susunan Organisasi.....	14
D. Keragaman SDM .....	16
E. Isu Strategis.....	22
F. Cascading Kinerja.....	18
G. Peta Proses Bisnis.....	19
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023. ....	20
Bab III Perencanaan Kinerja .....	22
A. Rencana Strategis .....	22
1. Tujuan dan Sasaran .....	25
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	26
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	27
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	29
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	29
Bab IV Akuntabilitas Kinerja.....	30
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	30
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
C. Akuntabilitas Anggaran .....	34
D. Efisiensi Sumber Daya.....	35
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender yang menyasar 5 Kelompok Rentan yaitu: Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan Lansia .....	36
Bab V Penutup.....	37



## Daftar Tabel

---

Tabel I. 1 Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden .....	10
Tabel I. 2 Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Sanden .....	12
Tabel I. 3 Jumlah Penduduk di Kapanewon Sanden .....	12
Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kapanewon Sanden Tahun 2024	16
Tabel I. 5 Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon .....	17
Tabel I. 6 Tingkat Pendidikan Pegawai di Kapanewon Sanden Tahun 2024 .....	17
Tabel I. 7 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, .....	18
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	25
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sanden .....	26
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	27
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	28
Tabel II. 5 Pagu Anggaran Kapanewon Sanden Tahun 2024 .....	28
Tabel II. 6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Th. 2024 .....	29
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	30
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	31
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....	31
Tabel III. 4 Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir .....	32
Tabel III. 5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024 .....	34
Tabel III. 6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	35
Tabel III. 7 Anggaran Sasaran/Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	35
Tabel III. 8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	36
Tabel III. 9 Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2024 .....	36
Tabel III. 10 Kegiatan yang Menyasar pada Anak dan Perempuan Tahun 2024 .....	37

## Daftar Gambar

---

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Sanden.....	10
Gambar I. 2 Persentase Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden.....	11
Gambar I. 3 Proses Bisnis Kapanewon Sanden.....	20
Gambar II. 1 Tampilan Aplikasi SAKIP.....	29

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat daya Kota Kabupaten Bantul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sanden adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sanden adalah pusat budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Bantul bagian Selatan, pusat kegiatan ekonomi kreatif (Kerajinan bambu, enceng, Bathok, Tas, wayang, Perca dan olahan pangan berbahan beras) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Sanden dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Sanden



a. Geografis

Kapanewon Sanden berada di arah sebelah barat daya dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat  $7.9681437^{\circ}$  LS,  $110.2661322^{\circ}$  BT. Kapanewon Sanden mempunyai luas wilayah 2.316 ha dan secara administratif memiliki 4 Kalurahan yaitu Kalurahan Gadingsari, Gadingharjo, Srigading, Murtigading dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:


Tabel I. 1 Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden

No	Kalurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas		Jumlah RT
			Kapanewon	Pedukuhan	
1.	Gadingsari	8,12	35,06	18	92
2.	Gadingharjo	3,08	13,30	6	24
3.	Srigading	7,58	32,73	20	81
4.	Murtigading	4,38	18,91	18	75
<b>Jumlah</b>		23,16	100	62	272

Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2024

## b. Persentase Luas Desa di Kapanewon Sanden

Gambar I. 2 Persentase Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden



Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2024

Secara geografis, wilayah Kapanewon Sanden berbatasan dengan:

- sebelah utara : Kapanewon Pandak
- sebelah selatan : Samudera Indonesia
- sebelah timur : Kapanewon Kretek
- sebelah barat : Kapanewon Srandakan

## c. Topografis

Wilayah Kapanewon Sanden berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 15 km. Kapanewon Sanden beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Sanden adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Sanden sebesar 100% berupa daerah yang datar sampai berombak. Tinggi daerah dari permukaan laut (m dpl) antara 0 sampai dengan 15 m dpl.

Luas wilayah Kapanewon Sanden sebesar 23,16 km<sup>2</sup> (4,57 persen dari total luas Kabupaten Bantul). Kapanewon Sanden terdiri dari 4 desa yaitu:

- Desa Gadingsari : 8,12 km<sup>2</sup>
- Desa Gadingharjo : 3,08 km<sup>2</sup>
- Desa Srigading : 7,58 km<sup>2</sup>
- Desa Murtigading : 4,38 km<sup>2</sup>

Tabel I. 2 Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Sanden

No	DESA	Posisi Kantor Lurah	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Gadingsari	110° 16' 14'	07° 52' 35'
2.	Gadingharjo	110° 16' 02''	07° 52' 39''
3.	Srigading	110° 17' 28'	07° 53' 44'
4.	Murtigading	110° 17' 28'	07° 53' 44'

Sumber: Kapanewon Sanden dalam Angka, BPS 2024

#### d. Demografi

Kapanewon Sanden dihuni oleh 11.839 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Sanden adalah 31.883 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.761 orang dan penduduk perempuan sebanyak 16.122 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Sanden adalah 1.394 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Desa Gadingsari, yaitu 10.050 jiwa, penduduk Desa Gadingharjo berjumlah 3.812, penduduk Desa Srigading berjumlah 9.546 jiwa dan penduduk Desa Murtigading berjumlah 8.475 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di keempat desa di wilayah Kapanewon Sanden sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Sanden menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I. 3 Jumlah Penduduk di Kapanewon Sanden

Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Gadingsari	8,12	10,050	1.169
2. Gadingharjo	3,08	3,812	1.139
3. Srigading	7,58	9,546	1.231
4. Murtigading	4,38	8,475	1.813
<b>Kapanewon</b>	<b>23,16</b>	<b>31,883</b>	<b>1.307</b>

Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2024

## B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sanden adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sanden memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;


- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi dan Tata

Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Sanden digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi Kapanewon Sanden**



Keterangan :

- : garis komando
- - - : garis koordinasi

## D. Keragaman SDM

### 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Sanden sebanyak 14 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kapanewon Sanden Tahun 2024

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	2
	c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian	-	1	1
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	1	-	1
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran	1	1	2
7	Jawatan Sosial	2	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sanden, 2024

## 2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Sanden yang menduduki jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 5 Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sanden, 2024

## 3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Sanden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 6 Tingkat Pendidikan Pegawai di Kapanewon Sanden Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	4
2	S - 1	5
3	D - 3	2
4	SLTA/Sederajat	3
5	SLTP/Sederajat	-
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sanden, 2024

Dengan dukungan 14 orang yang ada pada Kapanewon Sanden dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 4 (empat) orang, Sarjana 5 (enam) orang, Diploma 2 (dua ) orang dan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 7 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan,  
Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
	Jabatan Pimpinan Tinggi												
	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	2	2				2	2				2	
	2. Pengawas	7	2	5			7	2	5			4	3
	3. Pelaksana	4			1	3	4			1	3	2	2
	Jabatan Fungsional	1			1		1			1			1
	Jumlah	14	4	5	2	3	14	4	5	2	4	11	3

Sumber: Data Kepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden Bulan Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Sanden relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 5 orang (35,71 %) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (28,57 %), D3 2 orang (14,28 %), dan SLTA 3 orang (21,42 %). Komposisi pegawai laki-laki hampir sama dibanding pegawai perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 8 orang, terdiri dari 0 orang pejabat pelaksana substantif dan 8 pejabat pelaksana administratif.

1.1

## E. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut..

### Casecading Kinerja Kapanewon Sanden Tahun 2024

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN

Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Sasaran Kapanewon: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWA YOGYAKARTA  
URUSAN KEBUDAYAAN

Indikator : Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA  
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Indikator : Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
PUBLIK

Indikator : Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator : Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator : Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon


PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator : Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

## F. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Sanden:

Gambar I. 3 Proses Bisnis Kapanewon Sanden



### G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/527.G/Ev.SAKIP/2024 tanggal 21 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Sandena. Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

1. Penetapan Target Kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar memperhatikan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya.
2. Dokumen laporan kinerja agar dilakukan perbaikan pada pencantuman perda tentang RPJMD, Perbup tentang Renstra dan Perbup tentang SOTK dan meng Upload ulang pada [esr.kemenpan.go.id](http://esr.kemenpan.go.id)
3. Langkah strategis untuk meningkatkan IKU IKM , narasi pada masa pandemic covid 19 agar dihilangkan
4. Bab III Capaian IKU dalam dokumen agar disertai dengan analisis yang memadai.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

1. Sudah memperhatikan target kinerja sebelumnya
2. Sudah mencantumkan perda tentang RPJMD, Perbup tentang Renstra dan Perbup tentang SOTK dan meng Upload ulang pada esr.kemenpan.go.id
3. Sudah membuat langkah strategis untuk meningkatkan IKU IKM, narasi masa pandemi covid 19 sudah dihilangkan
4. Bab III capaian IKU beserta analisis

c) Bukti Dukung :

1. Rekomendasi 1

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indek Kepuasan Masyarakat	95,04	92	95,14	103,41%	94	101,21

2. Sumber : esakip ROPK tahun 2024

2. Rekomendasi 2

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
2. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Sanden yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Sanden diantaranya ;

#### **a. *Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN)***

##### ***Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat***

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

#### **b. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal***

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan.

Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan

pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

**c. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah**

Kondisi wilayah Kapanewon Sanden secara geografis merupakan daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia tempat bertemunya dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo- Australia sehingga rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Kondisi alam pada umumnya berupa area sawah dan perkebunan dengan beberapa pohon yang tinggi merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadai sebagai potensi beberapa bencana yang memungkinkan dapat terjadi. Perkembangan pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

**d. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal**

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Sanden.

**e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.**

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Sanden, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sector kelompok masyarakat tersebut.

Produk andalan Kapanewon Sanden diantaranya:

2. Potensi Industri rumah tangga meliputi

Sentra industri Adrem : Dusun Piring Murtigading Sanden

Sentra industri enceng : Dusun Kentheng Gadingsari Sanden

Sentra industri lempur : Dusun Sanden Murtigading Sanden

Sentra perkebunan : Kebun Buah Klengkeng Murtigading Sanden

Sentra Kuliner : Warung Makan Olahan Bebek

### 3. Sektor Pariwisata Kapanewon Sanden

3.1 Pantai Goa Cemara

3.2 Pantai Pandansari

3.3 Pantai Samas

3.4 Obyek Wisata Pengklik

## B. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Sanden yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman

pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Sanden adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Sanden yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Sedangkan sasaran Kapanewon Sanden adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b>			
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN/ IKU</b>

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon
---	---	--	---------------

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sanden merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sanden

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi</b>			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat.	Meningkatkan SDM dan aparatur dan sarana prasarana system pelayanan public	Mengembangkan model layanan berbasis TI

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sanden sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sanden dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

### C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sanden Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sanden melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi

indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Sanden Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	angka	92	I	92
					I	92
					III	92
					IV	92*

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Th. 2024

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II. 5 Pagu Anggaran Kapanewon Sanden Tahun 2024

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.021.990.747,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 24.562.500,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 100.946.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 68.491.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.550.000,-
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp 3.358.540.247,-</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

## D. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sanden. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Th. 2024


No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

## E. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar II. 1 Tampilan Aplikasi SAKIP



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis

yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indek Kepuasan Masyarakat	95,04	92	95,14	103,41%	94	101,21

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Sanden Tahun 2024, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 95,14%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2024 terhadap akhir Renstra adalah 103,41%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

### A. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	95,04	92	95,14	103,41%	94	101,21

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 92, realisasi sebesar 95,14 tercapai 103,41% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**, dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 95,04 atau tercapai sebesar 104,4%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0,10%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 1.04% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III. 4 Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	85	98,48	115,8	100	97,66	97,66	90	97,20	97,20	91	95,04	104,44	92	95,14	103,41

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2024

Dari hasil perhitungan lewat aplikasi (<http://www.skm.bantulkab.go.id>) dapat di peroleh nilai IKM Kapanewon Sanden sebesar 95,14 dan dapat di katakan bahwa mutu pelayanan di Kapanewon Sanden sudah sangat Baik.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemanjagan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2024 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

## 2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

### 1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2024 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas publik tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, Tempat Lactasi, Bahan bacaan dan minuman serta snack kecil. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan sarana permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

### 2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Sanden, ditambah himbuan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

### 3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Sanden. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Sanden.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Sanden melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah membuat ruang pelayanan yang ramah anak dan ramah difabel.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Sanden sebesar Rp. 3.358.540.247,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.120.595.723,00 atau sebesar 92,92%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	897.954.017	26,74
<b>Jumlah</b>		897.954.017	26.74
<b>Belanja Pendukung</b>		2.460.586.230	73,26
<b>Total Belanja</b>		3.358.540.247	100

Sumber : DPA Kapanewon Sanden Th. 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Sanden sebesar Rp.897.954.017,00 atau sebesar 26,74% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.460.586.230,00 atau sebesar 73,26% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran 897.954.017,00 dengan besaran anggaran 26.74% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat sebesar 26,74% dari total anggaran belanja.

Belanja Kapanewon Sanden terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.460.586.230 teralisasi sebesar 2.225.602.881 atau (90,45%.) Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Sanden akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 92.92 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung

pencapaian sasaran sebesar 26.74%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 73.26%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU 894.992.842 sebesar 99.67%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU 2.225.602.881 sebesar 90.45%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran utama menyerap anggaran paling besar yaitu 99,67% dari target. Sedangkan sasaran pendukung menyerap anggaran terkecil yaitu 90.45% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	92	95,14	103,41	897.954.017	894.992.842	99,67

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 7,08%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,33%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 26,74%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan pendukung sebesar 9,55%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan utama sebesar 0,32%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran pendukung, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 9,55% dari anggaran target. Sedangkan sasaran utama, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,32% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Anggaran Sasaran/Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	897.954.017	26,74
<b>Jumlah</b>		897.954.017	26.74
<b>Belanja Pendukung</b>		2.460.586.230	73,26

<b>Total Belanja</b>	3.358.540.247	100
----------------------	---------------	-----

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Tabel III. 8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	897.954.017	894.992.842	2.961.175	0.32
<b>Jumlah</b>		897.954.017	894.992.842	2.961.175	0.32
<b>Belanja Pendukung</b>		2.460.586.230	2.225.602.881	234.983.349	9.54
<b>Total Belanja</b>		3.358.540.247	3.120.595.723	237.944.524	

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

### E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusatamaan Gender yang menysasar 5 Kelompok Rentan yaitu: Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan Lansia

Untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaen Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Bantul no. 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul Tahun 2024 Kapanewon Sanden telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan pengarusatamaan gender yang menysasar 5 kelompok Rentan, Yaitu : Fakir Miskin, disabilitas, Anak, Perempuan dan Lansia.

Sesuai dengan Tugas dan fungsi Kapanewon Sanden melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

#### Kegiatan pengentasan kemiskinan

Fasilitas terkait pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Kapanewon Sanden selama tahun 2024 Seperti dalam table dibawah ini :

Tabel III. 9 Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2024

No.	Uraian	Pelaksanaan
1	Penandatanganan Surat Pernyataan memiliki Embrio Usaha untuk pengajuan bantuan usaha wanita rawan social ekonomi	5 Maret 2024
2	Rakor Persiapan Sosialisasi Pencegahan Stunting (Rembug Stunting 2024)	22 Maret 2024
3	Sosialisasi Pencegahan Stunting (Rembug Stunting 2024)	26 Maret 2026
4	Evaluasi Pencegahan Stunting (Rembug Stunting 2024)	21 Nopember 2024

Sumber: Laporan Kegiatan Jawatan Sosial Th. 2024

## Kegiatan yang Menyasar pada Anak dan Perempuan

Fasilitasi terkait Kegiatan yang Menyasar pada Anak dan Perempuan dilaksanakan Kapanewon Sanden selama tahun 2024 Seperti dalam table dibawah ini :

Tabel III. 10 Kegiatan yang Menyasar pada Anak dan Perempuan Tahun 2024

No.	Uraian	Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Forum Anak	1 Maret 2024
2	Rapat Koordinasi Open rekrutmen Forum Anak kalurahan se Kapanewon Sanden	24 Maret 2024
3	Monitoring dan Evaluasi FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasan) Kapanewon	11 Juni 2024
4	Penyegaran pengurus forum layak anak	20 September 2024

Sumber: Laporan Kegiatan Jawatan Sosial Th. 2024

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat

terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 103.41% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Sanden pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, tv, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Sanden

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL PERUBAHAN RENSTRA (Thn 2021)	TARGET					KONDISI AKHIR PERUBAHAN RENSTRA
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	100	90	91	92	93	94	94

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KAPANEWON SANDEN  
Tahun Anggaran 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Formulasi Pengukuran
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	92	Nilai hasil survey IKM

Bantul, Januari 2024

  
 DENI NGAJIS HARTONO, S.STP, M.PA  
 NIP. 197705181998021001

## PERJANJIAN KINERJA KAPANEWON SANDEN



## KAPANEWON SANDEN TAHUN 2024

Alamat : Jl.Raya Sanden Murtigading, Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55763  
Telp/fax : (0274)6464365/6464323  
Email:[kec.sanden@bantulkab.go.id](mailto:kec.sanden@bantulkab.go.id) website:<http://www/kec.sanden@bantulkab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SANDEN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦤꦺꦤ꧀

Alamat: Jl. Raya Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55763
Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464365
Email: kec.sanden@bantulkab.go.id., Website: kec-sanden.bantulkab.go.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA

Jabatan : Panewu Sanden

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**Perangkat Daerah : Kapanewon Sanden**

**Jabatan : Panewu**

**Tahun Anggaran 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	angka	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91*

### Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.897.228.175
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 24.562.500
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 93.821.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 38.491.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.550.000
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 3.196.652.675</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SANDEN**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦱꦤꦺꦤ*

Alamat: Jl. Raya Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55763  
Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464365  
Email: kec.sanden@bantulkab.go.id., Website: kec-sanden.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA**  
Jabatan : **Panewu Sanden**  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HALIM MUSLIH**  
Jabatan : **Bupati Bantul**  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
**H. ABDUL HALIM MUSLIH**

PIHAK PERTAMA  
Panewu Sanden,  
  
**KAPANEWON SANDEN**  
**DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA**  
NIP 197705181998021001

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Kapanewon Sandèn  
Jabatan : Panewu  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	angka	96	I II III IV	96 96 96 96*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.021.990.747
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 24.562.500
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 100.946.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Rp. 68.491.000

7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.550.000
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 3.358.540.247</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024



WILAYAH KEDUA  
BUPATI BANTUL

*[Signature]*

H. ABDUL HALIM MUSLIH



KECAMATAN KAPANEWON  
PANEWON SANDEN

*[Signature]*

DENINGA JIS HARTONO, SSTP, MPA  
NIP 197705181998021001

---

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

---



**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023.**

NOMOR	:	061/527.G/Ev.SAKIP/2024
TANGGAL	:	21 Maret 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦢꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Nomor : 061/527.G/EV.SAKIP/2024 Bantul, 21 Maret 2024  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Pada  
Kapanewon Sanden Kabupa-  
ten Bantul Tahun 2023  
Kepada:  
Yth. Panewu  
Kapanewon Sanden  
Kabupaten Bantul  
di  
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2023, sebagai berikut:

**A. PENDAHULUAN**

**1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul nomor : T/700.1.2/00527/PKPT/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Sanden, Kapanewon Jetis, Kapanewon Sanden.

## **2.Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja

(hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

### **3. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

### **5. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

### **6. Gambaran Umum**

- a. Dasar hukum pembentukan Kapanewon Sanden dibentuk berpedoman pada:
  - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

b. Kedudukan

Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Sanden menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan Kapanewon;
- 6) Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- 10) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 11) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- 12) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- 13) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 14) Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- 15) Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- 16) Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- 17) Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- 18) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- 19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Sanden telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sanden adalah 95,04.

Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	IKM Kapanewon	91	95,04	104,4% (Sangat Tinggi)

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 104,4% termasuk dalam kategori sangat tinggi, namun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 97,20 atau tercapai sebesar 108%, maka dengan capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,16%.

#### **8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya**

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui satu rekomendasi (Penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas) telah ditindaklanjuti dalam penyajian laporan kinerja (LKj) Tahun 2023

(Tabel III.5 Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara. Hal.51).

## B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,04. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dengan perincian sebagai berikut:

#### a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30,00 memperoleh nilai 26,01 atau 86,70% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>1. Perencanaan Kinerja</b>		<b>30,00</b>	<b>26,01</b>	<b>86,70</b>
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6,00	5,30	88,33
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9,00	7,77	86,36
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15,00	12,94	86,25

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- (2) Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), meskipun masih terdapat level/tingkatan indikator yang tidak mempunyai hubungan kausalitas.
- (3) Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya di-manfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satu-nya bahwa penetapan target kinerja yang tidak berdasarkan pada capaian tahun sebelumnya.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30,00 memperoleh nilai 25,54 atau 85,14% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>2.</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	<b>30,00</b>	<b>25,54</b>	<b>85,14</b>
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,84	87,14
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,40	82,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- (3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15,00 memperoleh nilai 12,35 atau 82,33% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>15,00</b>	<b>12,35</b>	<b>82,33</b>
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,65	81,11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80,00

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagaiberikut:

- (1) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- (2) Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu terdapat kesalahan pencantuman Peraturan Daerah tentang RPJMD, Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah, dan narasi pada Bab Penutup.
- (3) Dalam dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Sanden 2023 yang diupload dalam aplikasi esr.menpan.go.id (hal 29) penulisan tindak lanjut LHE SAKIP terdapat narasi perbandingan Nilai AKIP yang tidak perlu.
- (4) Dalam dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Sanden 2023 Bab III Capaian IKU tidak disertai dengan analisis yang memadai. Seharusnya disertai analisis penghitungan berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25,00 memperoleh nilai 18,13 atau 72,53% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>4</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>25,00</b>	<b>18,13</b>	<b>72,53</b>
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,83	76,67
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,55	74,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	70,00

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,11 atau 0.13% yaitu dari 81,93 pada tahun 2022 menjadi 82,04 pada tahun 2023. Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renstra perangkat daerah yaitu sebesar 82.

## **2. Rekomendasi**

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a) Penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.
- b) Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan antara lain: pencantuman peraturan daerah tentang RPJMD, peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah, peraturan bupati tentang SOTK dan perbaikan pada Bab Penutup sebagaimana hasil evaluasi dan mengupload ulang pada [esr.kemempn.go.id](http://esr.kemempn.go.id) sebelum akhir Maret 2024.
- c) Pada dokumen laporan kinerja Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan pada "meningkatkan sarana dan prasarana layanan public" masih mencantumkan narasi pada masa pandemi covid 19 sehingga penjelasan narasinya kurang relevan dengan kondisi saat ini.
- d) Pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta penghitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Sanden

